

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka diperlukanlah suatu aturan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib yang disebut dengan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan negara hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah semuanya telah di atur oleh hukum yang berlaku. Hal ini berarti juga negara Indonesia memberikan batasan tingkah laku bagi setiap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).¹ Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.² Jadi setiap kegiatan yang apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

¹Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hlm. 57

²K Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 38

yang berlaku maka perbuatan tersebut disebut perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Von Savigani, seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan, bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya³.

Agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib maka diperlukan suatu alat negara sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan dan keamanan negara oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selain itu Kepolisian berfungsi untuk membimbing sekaligus mengawasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil, sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum dan hak-hak dari setiap warga negara.

³Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1991, hlm. 10

Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti ini telah menjadi tren warga negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal. Semakin terasa bahwa sebuah rasa aman dan nyaman semakin lama semakin merambat menjadi barang yang mahal harganya. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tinggi frekuensi perampokan atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api.⁴

Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menarapkan aturan kepemilikan senjata api. Hal tersebut dapat kita lihat dalam standar administratif perizinan senjata api yang terdapat pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Dan selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi: 82 Tahun 2004, selanjutnya disingkat Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan

⁴Irwandy Hendrik, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2013, hlm. 3

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api⁵.

Dalam Intruksi Presiden Republik Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang keamanan dan pertahanan, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres Nomor 9 Tahun 1976. Senjata api tidak hanya dapat digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau anggota tentara tetapi juga dapat diberikan izin pemakainnya kepada warga sipil oleh Polisi Republik Indonesia.

Warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer yang menjalani kehidupan sipil⁶. Warga sipil yang karena pekerjaannya tugas ataupun jabatannya bermaksud memperoleh izin kepemilikan senjata api tersebut maka harus memperoleh surat izin kepemilikan senjata api. Surat izin kepemilikan senjata api tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kewenangan dalam memberikan izin senjata api tersebut adalah Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri tersebut. Dasar dari kewenangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yaitu pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa:

⁵ Deddy Setyawan, *Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata api*, www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses 22 Mei 2015

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses 2 Mei 2015

“Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya”

Dalam Surat Keputusan Kapolri No 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, golongan warga sipil yang diizinkan untuk memiliki senjata api yaitu;

1. Perorangan, dimaksudkan pemilik dan pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk membela diri atau koleksi.
2. Anggota Persatuan Penembak Indonesia atau disebut Perbakin, yang mempunyai tujuan untuk olahraga menembak sasaran, rekreasi dan atau berburu.
3. Anggota Satuan Pengamanan dan Polisi Khusus pada instansi pemerintah/proyek vital dimaksud untuk kelengkapan tugas dalam rangka pengawasan di kawasan kerja.


Syarat pendaftaran dan izin pemakaian senjata api bagi warga sipil yang tercantum dalam Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI yaitu;

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
3. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
4. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
5. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan

Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut Skep/82/II/2004, tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batasa waktu tersebut, polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.



Badan Intelejen Kemananan Kepolisian Daerah Sumatera Barat tercatat telah mengeluarkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api di kota Padang sebanyak 81 izin di tahun 2015.⁷ Sedangkan di Indonesia tercatat sejak awal tahun 2012 sampai 2015, sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api dikeluarkan untuk warga sipil. Tercatat pihak Kepolisian telah mengeluarkan 41.269 surat izin kepemilikan senjata api non organik ke masyarakat. Senjata tersebut terdiri dari senjata api dengan peluru tajam, karet dan gas. Senjata api non organik yang diberikan izin ke masyarakat

⁷ Data dari Intelkam Polda Sumbar, Diminta 27 Desember 2015.

2000-2011 sebanyak 41.269, berupa senjata api peluru tajam 25.301 pucuk, peluru karet 10.158 pucuk, gas 5.810 pucuk.⁸

Rasa aman tidak cukup didapat hanya dengan adanya perangkat hukum. Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengamankan dirinya sendiri dari segala ancaman marabahaya yang bisa muncul seketika. Maka kepemilikan dan penggunaan senjata api adalah salah satu jawabannya. Dapat dicermati alasan lain warga sipil untuk memiliki dan menggunakan senjata api dikaitkan dengan mekanisme perolehan izin yaitu karena tuntutan tugas dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi kerja, lalu karena keinginan untuk membela diri dari sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa seseorang, dan juga karena keinginan seseorang dalam hal mengoleksi, dan olahraga dalam menembak.

Tindak kejahatan saat ini marak terjadi dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Padang yang mana memperlihatkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah melembaga secara struktural. Kesenjangan ini menjadi landasan untuk melakukan suatu tindak pidana yang mana menggunakan senjata api sebagai alat bantu baik yang didapatkan secara legal maupun ilegal. Adanya kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada diri masing masing, salah satu contoh adalah dengan memiliki senjata api, melalui kewenangan kepolisian dalam pemberian izin pemakaian senjata

⁸<http://waspada.co.id/index.php>, diakses 2 Mei 2015

api. Akan tetapi faktanya di lapangan senjata api ilegal yang banyak beredar di masyarakat.⁹

Tentunya dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai senjata api yang boleh dimiliki oleh warga sipil pada dasarnya bisa menimbulkan persoalan mengingat senjata api merupakan benda yang berbahaya. Sehingga diperlukan suatu pengawasan baik terhadap proses perizinan sampai telah dikeluarkannya izin kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut. Pengawasan peredaran senjata api di Kota Padang dan kewenangan pemberian izin terhadap kepemilikan senjata api merupakan peran dan fungsi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Kota Padang yang merupakan institusi yang memiliki legalitas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari gambaran permasalahan diatas, jelaslah bahwa peran negara melalui lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam mengontrol tingkah laku warga negaranya secara langsung terhadap perizinan senjata api dapat dilihat sebagai poses Hukum Administrasi Negara. Arti dari Hukum Administrasi Negara itu sendiri merupakan sebuah proses teknis atau aktivitas penyelenggaraan undang-undang, artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.¹⁰ Dengan demikian diperlukannya peran aktif dari institusi POLRI

⁹ Irwandy Hendrik, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata api oleh Warga Sipil*, UBH, Padang, 2013

¹⁰ CST.Kansil, dkk, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 4

khususnya Kepolisian Daerah Sumatera barat di Kota Padang dalam pemberian izin kepemilikan senjata api terhadap warga sipil. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PERIZINAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP WARGA SIPIL DI KOTA PADANG OLEH KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT ”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.¹¹Berdasarkan uraian diatas,maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur izin dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api terhadap warga sipil di Kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm.104

penelitian.¹²Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses perizinan dalam kepemilikan dan penggunaan senjata-senjata api terhadap warga sipil di kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata terhadap warga sipil di kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

¹² *Ibid*

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme administrasi perizinan kepemilikan Senjata Api terhadap warga sipil di kota Padang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, diperlukan beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan penelitian perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang digunakan oleh warga sipil di kota Padang, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Penelitian Yuridis sosiologis adalah penelitian yang menggunakan data primer

sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian yaitu Kepolisian Daerah Sumatra Barat di Kota Padang.¹³

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif , yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan .Dalam hal ini Dir.Intelkam Polda Sumatera barat di pilih sebagai lokasi penelitian.¹⁴

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis sosiologis (empiris) adalah pendekatan masalah yang dilakukan terhadap data primer, yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹⁵

4. Jenis dan Sumber Data

a.Data Primer

Untuk mendapatkan data primer metode yang di gunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penulis melakukan analisis tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum.¹⁶

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, SinarGrafika, Jakarta, 2009, hlm. 30

¹⁴*Ibid*, hlm. 105

¹⁵*Ibid*


¹⁶Bambang Sunggono, *Loc.Cit*, hlm. 99

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara.

b.Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis :

1). Bahan hukum primer ,dalam bentuk :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia
 - c) Undang-Undang Nomor 12/drt tahun 1951 tentang pengaturan senjata api
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
 - e) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memiliki kekuasaan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat

membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer , seperti : Literatur , atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian , peraturan Perundang-undangan , buku-buku , makalah , majalah tulisan lepas , artikel , dan lain-lain.

3). Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara terhadap pejabat di Intelejen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu yang bertugas di bagian Kasi Yanmas dan Pamin I.

b. Studi Dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang di perlukan, seperti : bahan-bahan hukum primer , bahan-bahan hukum sekunder , dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar

¹⁷Ibid, hlm.106

ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan skripsi ini.¹⁸

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh , maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data ,sehingga siap pakai untuk di analisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pandangan para pakar serta di uraikan dalam kalimat-kalimat.¹⁹



¹⁸*Ibid*, hlm. 107

¹⁹*Ibid*